

FRIKSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI KEPUTUSAN ATAS PELANGGARAN ETIK: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Alif Wili Utama

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

alif.wili31@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kekuatan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga etik berdasarkan kepastian hukum juga pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atas pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Penyusunan Tesis secara doktrinal. Tesis ini menunjukkan bahwa Kekuatan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 mengalami ketidakpastian eksekusi. Ketidakpastian ini muncul karena Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT mengubah beberapa substansi pokok dalam Putusan MKMK, yakni pencabutan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 maupun pemulihan harkat dan martabat Anwar Usman yang merupakan substansi sanksi etik Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Ketidakpastian ini membuat Putusan MKMK sebagai putusan etik harus menunggu Putusan Pengadilan untuk dapat dieksekusi sempurna. Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya memberikan batasan tegas terkait kewenangan pemeriksaan etik dan pemeriksaan hukum agar tidak memunculkan potensi preseden baru bahwa semua putusan etik dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks Kenegaraan, mendudukkan MKMK sebagai *supervisory body*, Putusannya bersifat final dan mengikat, serta mendudukkannya sebagai lembaga Negara yang diatur dalam undang-undang dasar sebagaimana Konstitusi Armenia, Albania maupun Thailand dapat dijadikan formulasi mendukung tegaknya penegakan etik Hakim Konstitusi dan juga adanya titik terang jelasnya mekanisme antara penegakan etik maupun penegakan hukum.

Kata kunci: Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sanksi Etik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Penegakan Etik

Abstract

This thesis examines the legal force of decisions of Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) and the limits of the State Administrative Court (PTUN) authority in reviewing State Administrative Decisions (KTUN) related to ethical violations by the Chairman of the Constitutional Court (MK), particularly through Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT. Using a doctrinal approach, the study finds that the execution of MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023 became legally uncertain after the PTUN ruling altered key aspects of the decision, including the revocation of Constitutional Court Decision Number 17 of 2023 and the restoration of Anwar Usman's dignity. This situation places the enforcement of MKMK's ethical sanctions under judicial review. Therefore, clearer limits between ethical oversight and legal adjudication are required. Strengthening MKMK's institutional status with final and binding authority could enhance the enforcement of constitutional judicial ethics.

Keywords: *Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court, Ethical Sanction, State Administrative Court, the Enforcement of Constitutional Judicial Ethics*

A. Pendahuluan

Usaha kaum positivis menjadikan hukum sebagai instrumen pemaksa untuk tunduk pada prinsip moralitas pada dasarnya sangat berbeda dengan pepatah Yunani kuno “*quid leges sine moribus vanae proficiunt*” yang berarti “*what use are all these empty laws without the behavior that should accompany them*” atau dimaknai “*of what avail empty laws without [good] morals?*”.¹ Dari pepatah ini dapat diketahui bahwa hukum pada dasarnya tidak akan berguna tanpa adanya perilaku yang baik. Perilaku tersebut tercermin dalam moral yang baik pula.² Hal ini memberikan pemahaman bahwa, hukum dan moral dalam perjalanannya berjalan secara simultan sehingga tidak ada dikotomi satu sama lain. Hukum ketika ditegakkan mestilah diiringi oleh perilaku yang benar juga dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, implementasi *quid leges sine moribus vanae proficiunt* tercermin dalam pengaturan tingkah laku berupa kode etik pada aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dalam sistem hukum kita yang tidak hanya memuat peraturan tentang suatu objek atau bidang tertentu seperti pidana, perdata, maupun administrasi, melainkan juga mengatur bagaimana institusi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan undang-undang diarahkan untuk memiliki perilaku yang baik dan benar dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum atau dalam menyelenggarakan undang-undang.³ Hal inilah yang diatur dalam “kode etik” bagi setiap profesi, karena pada tiap profesi terdapat fungsi yang diatribusikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2024 ini, implementasi kode etik mencapai titik kulminasinya. Peristiwa ini tidak terlepas dari momentum politik penyelenggaraan pemilu yang masih terus berjalan. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) adalah institusi yang paling disorot oleh media.⁴ Ini karena tidak terlepas dari imbas pemecatan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK sebagai akibat dari pelanggaran kode etik berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 2/MKMK/I/II/2023 (selanjutnya disebut putusan kode etik Anwar Usman) tanggal 7 November 2023. Pemecatan ini didasarkan Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat berupa, prinsip integritas, prinsip

¹Now I Know That's Half The Battle, “The Accidental Case For Loose Morals,” Now I Know, <https://nowiknow.com/the-accidental-case-for-loose-morals> (diakses 24 Maret 2024).

² Zamharira Nurdin, A. Muin Fahmal dan Fahri Bachmid, “Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2 (2024): 341.

³ Cahya Wulandari, “Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum,” *Jurnal Hukum Progresif*, 1 (2020): 11.

⁴Alinda Hariantoro, Mahardini Nur Hafifah, “7 Pelanggaran kode Etik yang Terbukti Dilakukan Oleh Anwar Usman,” Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/180000465/7-daftar-pelanggaran-etik-yang-terbukti-dilakukan-anwar-usman> (diakses pada 30 Maret 2024).

ketidakberpihakan, prinsip kesetaraan dan kecakapan prinsip independensi, dan prinsip kesopanan dan kepatutan, sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama. Atas pelanggaran ini Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan pelanggaran kode etik, ditemukan fakta bahwa ketua MK saat itu (*in casu* Anwar Usman) dengan sengaja memberikan perhatian khusus terhadap perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023. Perlu diketahui pula bahwa kedua perkara itu adalah perkara pengujian undang-undang (PUU) yang dimohonkan untuk mengubah ketentuan syarat pencalonan Presiden maupun Wakil Presiden terkait batas usia minimal 40 Tahun sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu). Penambahan frasa dalam Putusan MK tersebut yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” menjadikan keponakan dari istri ketua MK memperoleh jalan mulus untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden yang seyogyanya tidak memenuhi syarat usia sebelum Pasal 169 huruf a UU pemilu diubah. Kontribusi ketua MK terhadap fakta yang ditemukan secara nyata terbukti memihak dan ikut campur dalam pemeriksaan perkara yang memiliki kepentingan atas dirinya. *Conflict of interest* ini pada dasarnya mengharuskan ketua MK wajib memundurkan diri dan tidak terlibat selama pemeriksaan perkara yang dimaksud.⁵ Namun hal ini tidak dilakukan, justru ia dengan sengaja terlibat dan melakukan intervensi di saat mengetahui mayoritas hakim MK pada saat itu menolak perubahan syarat batas usia calon presiden dan calon Wakil Presiden.⁶

Sanksi etik pemecatan Anwar Usman dari jabatan ketua MK yang terbukti melanggar kode etik berat,⁷ sehingga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dalam mengubah syarat batas usia capres cawapres yang menjadikan Gibran Rakabuming Raka (keponakan dari istrinya maju dalam kontestasi pemilu presiden), nyatanya tidak sama sekali menjadikan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disebut putusan MK tentang syarat capres-cawapres) dapat ditinjau kembali atau dibatalkan keberlakuannya. Secara formil cukup beralasan karena putusan MK memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak dapat ditempuh upaya hukum. MKMK juga tidak memiliki kewenangan untuk meninjau kembali maupun

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076, Pasal 17.

⁶ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023), hlm. 352.

⁷ Alaya Rihadatul Aisya, et al. "Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 20.

membatalkan putusan MK karena terkesan melampaui kewenangan sehingga tidak memiliki taring untuk mengintervensi putusan yang memiliki cacat etik dalam proses penerbitan putusannya.⁸

Namun, sampai kapan kita akan berpegang teguh pada ketentuan formil putusan MK yang superior sehingga seolah-olah mengesampingkan adanya cacat etika yang telah terbukti terjadi sehingga mengecualikan keadilan substantif. Terlebih lagi, adanya gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman terhadap KTUN atas hasil putusan pemeriksaan etik oleh MKMK. Keberlakuan putusan MK tentang syarat capres-cawapres meskipun prosesnya terbukti melanggar etik adalah hal lain yang tidak akan dibahas dalam tulisan ini, melainkan kita akan berfokus pada isu penegakan kode etik dan keterlibatan PTUN di dalamnya, sebagaimana isu dan penegakan etik MKMK yang dimohonkan ke PTUN Jakarta.⁹ Fakta tentang instrumen dan penegakan sanksi etik ataupun non etik di Mahkamah Konstitusi yang masih belum tegas mendorong hakim MK berkali-kali memperoleh sanksi etik selama Tahun 2023-2024 ini.¹⁰ Bukan hanya persoalan sanksi etik yang seolah-olah tidak memiliki taji, sanksi etik itu pun terancam tidak dapat diterapkan jika KTUN sebagai tindak lanjut atas putusan etik tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹ Keterlibatan PTUN dalam mengadili sengketa tun yang berkaitan dengan KTUN atas pelanggaran etik adalah diskursus baru yang menarik untuk dikaji. Reformasi kewenangan PTUN dalam praktiknya terus mengalami perluasan ataupun perkembangan sehingga memunculkan banyak kelonggaran. Kelonggaran yang dimaksud adalah terbukanya berbagai macam KTUN untuk digugat ke PTUN, misalnya KTUN yang terbit atas putusan hasil pemeriksaan etik pada lembaga etik khususnya MKMK.

Pada dasarnya, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk di dalamnya KTUN.¹² Dalam status *a quo* yang dibahas, KTUN merupakan salah satu *objectum litis* yang sangat menarik jika dikaitkan dengan dasar KTUN tersebut diterbitkan atas pelanggaran etik

⁸ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023), hlm. 326.

⁹ Vitorio Mantalean dan Dani Prabowo, "Terungkap Isi Gugatan Anwar Usman, Ingin Kembali Jadi Hakim MK," *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/16313461/terungkap-isi-gugatan-ke-PTUN-anwar-usman-ingin-kembali-jadi-ketua-MK?page=alln> (diakses 29 April 2024).

¹⁰ Ady Thea DA, "Sepanjang Sejarah MK, Tahun 2023 Paling Banyak Hakim Konstitusi di Sanksi Etik," *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-sejarah-MK--Tahun-2023-paling-banyak-hakim-konstitusi-disanksi-etik-lt659b6afc8159b/> (diakses 29 April 2024).

¹¹ Khusnul Catur Prasetya, dan Moh Sa'diyin, "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia," *JOSH: Journal of Sharia* 2 (2024): 1124.

¹² S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 17.

yang telah terbukti pada lembaga etik seperti MKMK.¹³ Secara normatif pembatasan definisi KTUN yang dapat dipersengketakan di PTUN secara konvensional tidak mencakup tujuh kategori, yakni:¹⁴ KTUN yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata,¹⁵ pengaturan yang bersifat umum, yang masih memerlukan persetujuan, diterbitkan atas KUHP-KUHAP-maupun peraturan yang sifatnya pidana, atas dasar pemeriksaan badan peradilan, tata usaha negara TNI, dan juga mengenai hasil pemilu. Selanjutnya, sifat KTUN yang selama ini dipahami terbatas pada kriteria konkret, individual dan final telah diperluas sehingga mencakup KTUN yang bersifat abstrak-individual, maupun konkret-umum seiring efektif diberlakukannya UUAP.¹⁶ Dengan paradigma baru yang semakin berkembang ini, menjadikan banyak jenis KTUN berpotensi diajukan ke PTUN untuk diuji.¹⁷ Satu di antaranya adalah jenis KTUN yang dikeluarkan atas tindak lanjut putusan lembaga etik seperti MKMK yang terus menerus menjadi polemik ditengah-tengah pemikiran para akademisi dan praktisi.

Olehnya itu, menjadi kajian akademik yang sangat menarik bagaimana seharusnya sanksi etik oleh MKMK memiliki pengaturan yang berkepastian hukum¹⁸ dan tidak mudah begitu saja diintervensi melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga, Penelitian ini akan mengkaji seputar pengaturan dan penegakan sanksi etik oleh MKMK berdasarkan asas kepastian hukum dalam kaitannya dengan posisi Pengadilan Tata Usaha Negara menghadapi gugatan KTUN atas pelanggaran etik hakim MK melalui gugatan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian ini bermuara pada kajian *legal research* yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penulisan

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etika," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1 (2021): hlm. 6.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 LN Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344, Pasal 2.

¹⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1993), hlm. 146.

¹⁶ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 110.

¹⁷ Zaka Firma Aditya, Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 184.

¹⁸ Otto. Jan Michiel. *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003), hlm. 56.

¹⁹ Chunuram Soren, "Legal Research Methodology: An Overview," *Journal of Emerging Technology and Innovative Research (JETIR)* 8, no. 10 (2021), <https://www.jetir.org/papers/JETIR2110354.pdf>, (diakses 5 Desember 2024).

ini berasal dari sumber data sekunder;²⁰ data tersebut berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier berupa:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Melalui penulisan penelitian ini, digunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* perubahan UU PTUN, juga undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai tolok ukur peraturan yang akan dikaji dan dikembangkan. Ada juga beberapa peraturan delegasi yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, juga peraturan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan penegakan kode etik hakim MK dan kewenangan PTUN.
2. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam membantu penyusunan penelitian ini. Berasal dari sumber kepustakaan yang dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku hukum, Jurnal, Tesis maupun Disertasi
3. Bahan tersier diperoleh dari referensi-referensi yang penulis peroleh dari kamus hukum The Law Dictionary, bahan-bahan materi diklat, dokumen dan arsip, brosur maupun sumber internet.

Kemudian, Pendekatan Penelitian yang merupakan rencana dan prosedur penelitian yang menjangkau langkah-langkah dari asumsi yang luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.²¹ Olehnya itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Selanjutnya, Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi dokumen yang memungkinkan peneliti dalam menganalisis dan mengidentifikasi ketersediaan data terhadap relevansinya dengan tujuan penelitian.²²

C. Pembahasan

²⁰ Sri Mamudji, "Materi Muatan Proposal Tesis, Bahan Mata Kuliah Seminar Usulan Penelitian Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia," (Makalah disampaikan dalam Mata Kuliah Seminar Usulan Penyelesaian Tesis, Jakarta, Indonesia, 16 April 2024).

²¹ Chih-Pei Hu, dan Chang Yan-Yi, "John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," *KSP Journals* 2 (2018): 340.

²² A. Bedner and Oomen, B. *Real legal certainty and its relevance: essays in honour of Jan Michiel Otto*, (Leiden: Leiden University Press, 2018), hlm. 7

1. Kekosongan Hukum Atas Independensi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Salah satu kajian yang muncul seketika adalah kekuatan mengikat Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap *status quo*. Hal yang dimaksud adalah terkait pembatalan status Anwar Usman sebagai Ketua MK yang diangkat berdasarkan keputusan MK Nomor 4 tahun 2023. Perdebatan itu muncul saat pertanyaan melalui dalil gugatan Perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang menyatakan bahwa ternyata dalam prosesnya dari aspek prosedural tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan objek gugatan, tergugat tidak cermat memperhatikan keberadaan keputusan mahkamah konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 (*in casu* pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi). Karena hingga saat ini tidak ada produk hukum apa pun yang membatalkan dan atau mencabut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 Tahun 2023 tentang pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Oleh karena demikian, secara yuridis formal “penggugat masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi”, dan juga putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan penggugat sebagai ketua MK tidak serta-merta dapat membatalkan keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 tersebut, karena Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan MK tentang pengangkatan jabatan atau tentang pemberhentian jabatan ketua MK.²³

Permasalahan pertama ini adalah yang dipertanyakan oleh penggugat terhadap MKMK yang tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jabatan Ketua MK. Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon *in casu* pemberhentian Anwar Usman selaku ketua MK berdasarkan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 dinyatakan batal atau tidak sah. Sehingga PTUN mewajibkan MK untuk mencabut Keputusan pengangkatan Suhartoyo. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan memiliki pandangan dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (4) UUD 1945, Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim MK sendiri. Meskipun demikian, tidak disebutkan di dalam konstitusi secara implisit bagaimana teknis pengangkatan maupun pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua MK. Adapun pada Pasal 24C ayat (6) hanya disebutkan bahwa

²³ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, *Anwar Usman melawan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2023), hlm. 305.

pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, maupun ketentuan lain tentang MK diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, di dalam undang-undang yang mengatur tentang MK, belum terdapat pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK.²⁴ pengangkatan dan pemberhentian ketua MK hanya diatur secara teknis di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2023 yang tidak lain merupakan peraturan teknis dan tidak diundangkan sebagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem Perundang-undangan Negara kita.

Merujuk kepada Undang-Undang MK yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tidak secara implisit mengatur mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam Pasal 4 UU MK hanyalah sebatas mengatur mengenai kuorum, masa jabatan, dan pengambilan keputusan. Padahal pada Pasal 4 ayat (5) UU MK menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK diatur dalam Peraturan MK. Sekarang, peraturan yang dimaksud merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua MK. Namun, tidak ditemukan dalam peraturan tersebut bagaimana mekanisme pemberhentian ketua Mahkamah Konstitusi apalagi ketika dikaitkan dengan pemberhentian dari jabatan atas putusan MKMK yang seharusnya juga memiliki titik singgung dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK.

Hal yang mendasar, tidak dapat dijawab secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari inti pembahasan di atas. Artinya, secara praktik belum ada peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan untuk membenarkan apakah MKMK tidak memiliki kewenangan untuk mencabut SK pengangkatan Ketua MK atas nama Anwar Usman atau sebaliknya.²⁵ Dalam hal ini Pengadilan dalam memutus perkara *a quo* juga mengakui bahwa saat ini terjadi kerancuan dalam kerangka hukum administrasi terkait pencabutan keputusan tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang berhenti/diberhentikan di tengah periode masa jabatan. Hal ini karena pola dan desain penetapan maupun pengesahan Ketua MK dan Wakil Ketua MK terpilih dilakukan oleh ketua MK itu sendiri, sehingga secara hukum administrasi jika terjadi sesuatu yang

²⁴ Denico Doly dan Uly Ngesti Pratiwi, "Putusan PTUN Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi," *berkas.dpr.go.id*, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-208.pdf (diakses 5 Oktober 2024).

²⁵ Jonny Simamora, dan Patricia Ekowati Suryaningsih, "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik," *Jurnal Ilmiah Kutei* 1 (2024): 34.

mengakibatkan ketua MK berhenti atau diberhentikan maka terjadi kerancuan dan ketidakpastian terkait siapa yang memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan tentang pengangkatan ketua MK yang berhenti atau diberhentikan tersebut?²⁶ Namun, jika melihat pada sudut pandang putusan MKMK, terkait kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik sebagaimana di atur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, maka MKMK berwenang memberikan sanksi pemberhentian atas jabatan sebagai ketua MK yang mana substansi mengenai kedudukan jabatan tersebut sekaligus melekat dalam Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 sebagai legalitas berlakunya jabatan ketua MK atas nama Anwar Usman. Apakah ini tidak dapat dikatakan bahwa MKMK dapat secara *mutatis mutandis* menonaktifkan jabatan sebagai Ketua MK tanpa melalui proses pencabutan surat keputusan MK *a quo* terlebih dahulu?

Bisa dikatakan bahwa pertanyaan ini tentunya bisa dijawab dengan memberikan kepastian hukum. Salah satunya adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan Norma terkait pemberhentian ketua dan/atau wakil ketua MK dan juga berkaitan dengan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan keputusan pemberhentian maupun pengangkatan tersebut. Putusan pengadilan yang menyatakan batal/tidak sah Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK *in casu* objek sengketa *a quo* dengan alasan seharusnya dilakukan pencabutan Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua MK sebenarnya juga telah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri.

Tidak jelasnya pengaturan, kerancuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua MK menurut Pengadilan sendiri, seharusnya dijadikan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian legitimasi atas eksistensi putusan MKMK yang secara *ex officio* dapat menggugurkan Jabatan Ketua MK yang dipegang Anwar Usman meskipun tanpa menunggu pencabutan Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023, karena belum tersedianya mekanisme pemberhentian ketua MK terkait siapa yang berhak mencabut SK pengangkatan Anwar Usman tersebut. Sebaliknya, jika kita mencermati Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 yang mengangkat Anwar Usman sebagai ketua MK, juga memang tidak terdapat surat yang menyatakan Pemberhentian kemudian pengangkatan kembali sebagai Ketua MK. Ini membuktikan, meskipun tidak

²⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, *Anwar Usman melawan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2023), hlm. 326.

diatur secara tertulis, namun telah menjadi kebiasaan ketatanegaraan bahwa tidak dikenal mekanisme pemberhentian sebelum pengangkatan ketua MK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MK sebagaimana ketentuan hukum administrasi dalam Pasal 68 ayat 1 UU AP.

Semestinya, jika terjadi kekosongan hukum terkait tidak diaturnya pejabat yang berwenang untuk mencabut Keputusan MK tentang Pengangkatan Ketua MK, namun telah berkembang kebiasaan ketatanegaraan yang membuktikan tidak terdapat pencabutan Keputusan MK sebelum Pengangkatan, maka semestinya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan praktik yang telah dianggap benar berdasarkan Konvensi di Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan asas “*Die Normative Kraft Des Faktischen*” sebelum melakukan “*jump to the conclusion*” dalam mengonstruksi hukum untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang tepat dalam memecahkan masalah ini. Penemuan hukum sangatlah tidak dapat dihiraukan karena merupakan instrumen untuk mendukung bagaimana menerapkan hukum dalam perkara konkret jika tidak tersedia peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.²⁷ Asas *Die Normative Kraft Des Faktischen* mengajarkan kepada para Yurist untuk mengakui kebiasaan sebagai sumber hukum, apabila kebiasaan tersebut secara nyata telah dianggap baik dan berlangsung secara terus menerus tanpa melanggar peraturan yang berlaku.²⁸ Namun, agar tidak terjadi perdebatan dan interpretasi dalam praktik yang berbeda-beda, sangat perlu diakomodasi peraturan yang jelas berdasarkan sistem hukum yang kita anut.

Olehnya itu, sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjawab problem etis²⁹ yang terjadi sehingga penafsiran mengenai kekuatan final dan mengikat serta kedudukan MKMK tidak begitu gampang dipersamakan dengan lembaga etik lainnya yang secara substansi memiliki bobot berbeda sehingga dijadikan alasan menempatkan MKMK sebagai salah satu subjek gugatan dalam peradilan tata usaha negara. Hal ini pula telah diungkapkan dalam kesimpulan putusan kode etik Anwar Usman bahwa putusan DKPP tentang keputusan KPU dan putusan MKMK terkait putusan pengujian undang-undang tidak dapat dipersamakan.³⁰

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN. JKT, mempertegas legitimasi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa,

²⁷ Imam Sujono, “Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18 no. 3 (2022), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1835> (diakses 6 Juli 2024)

²⁸ Marc Serammia, “Encoding Ethics to Compute Value-Aligned Norms,” *Minds and Machines*, Vol. 33, No. 4 (2023), hlm. 764

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 42.

³⁰ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023), hlm 380.

mengadili dan menyelesaikan Keputusan Tata Usaha Negara, meskipun KTUN tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Lembaga Etik MKMK, sebagaimana objek sengketa berupa Keputusan MK Nomor 17 tahun 2023 yang terbit berdasarkan putusan kode etik Anwar Usman. Secara lebih tegas dan detail, Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memberikan pandangan bahwa PTUN memiliki kewenangan mengadili objek sengketa berupa keputusan Ketua MK Nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan ketua MK Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sekaligus juga dapat menguji secara derivatif Putusan Kode etik Anwar Usman.³¹ Keputusan Ketua MK Nomor 17 Tahun 2023, dinilai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kategori unsur KTUN sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 berupa:

- a. Penetapan tertulis
- b. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN
- c. Berisi tindakan TUN
- d. Bersifat konkret individual dan final
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan hukum perdata

Juga secara akumulatif dinilai memenuhi ketentuan dalam pasal 87 UUAP, serta ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UUAP sebagai keputusan administrasi negara yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.³² Namun demikian, hal ini bukan suatu yang bersifat final dan tertutup untuk ditinjau kembali.

Jika kita melihat secara utuh pertimbangan Pengadilan pada halaman 286 hingga 303, dapat kita ketahui bahwa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 17 tahun 2023 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh PTUN. Sebagaimana yang telah disaksikan dewasa ini, perkembangan jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang telah beraneka ragam semakin membuat penafsiran mengenai jenis KTUN yang dapat diadili oleh PTUN juga mestinya menyesuaikan dengan konteks yang ada. Dari dulu, KTUN pada prinsipnya hanya selalu berkaitan dengan aspek keputusan yang muatannya berisi perbuatan keperdataan.³³ Sebagaimana perdebatan mengenai pengujian sertifikat tanah dan hak kepemilikan tanah di dalam praktiknya masih banyak dijumpai titik singgung. Dalam konteks kenegaraan, Hukum Tata Negara juga

³¹ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023), hlm 326.

³² Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023), hlm. 288.

³³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cet.1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 176.

memiliki hubungan yang sangat kuat dengan implementasi Hukum Administrasi Negara. Terutama untuk memecahkan persoalan karakteristik yang membedakan tindakan pejabat tata usaha negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang melekat padanya berupa kewenangan, maupun tindakan non pemerintahan berupa semi yudisial.³⁴ Tindakan ini pun dalam praktiknya ditemukan dua variasi, yakni tindakan atas dasar kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan KTUN atas jabatan yang menghendakinya, misal kepala badan pertanahan nasional yang menerbitkan Sertipikat Tanah. Ada juga tindakan berupa pengesahan atas hasil keputusan Pejabat TUN lainnya, misal keputusan terkait hasil rapat pleno Hakim Konstitusi, maupun keputusan terkait hasil rapat pleno DPR RI dan DPD RI sebagaimana perbandingan pada Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT, dan Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT yang menjadi salah satu bahan analisis tulisan ini.

Keberadaan titik singgung ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan teori-teori dasar dalam hukum administrasi yakni *oplosing theory* maupun *innerlijk samenghang*. Keputusan tata usaha negara pada prinsipnya dapat melebur ke dalam hukum keperdataan ataupun sebaliknya, begitu pun pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat saling berkaitan. Jika berdasarkan pada ketentuan ini, pengadilan mendasari pertimbangannya pada pendekatan derivatif, berupa memeriksa objek sengketa karena memiliki keterkaitan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pertimbangan hukumnya.³⁵

Objek sengketa *a quo* yang memiliki hubungan dengan keputusan MKMK Nomor 2/MKMK/1/11/2023 menjadikan Pengadilan secara menyeluruh dapat memeriksa prosedur dan substansi pemeriksaan etik yang sebelumnya telah terlebih dahulu diadili oleh MKMK. Walaupun pada dasarnya, tidak terdapat norma yang secara implisit menyatakan bahwa Putusan MKMK bersifat final dan mengikat pasca terbitnya Keputusan MK Nomor 1 Tahun 2023. Namun, sebenarnya telah disediakan mekanisme untuk mengajukan banding terhadap keputusan MKMK dengan adanya MKMK banding jika masih belum puas terhadap putusan MKMK.

Adanya putusan Nomor 604/G/2024/PTUN.JKT ini, juga dapat menciptakan yurisprudensi dualisme penanganan sengketa etik yang berbelit-belit dan begitu panjang sehingga menunda-nunda kepastian hukum. Mekanisme pemeriksaan etik yang berbelit-belit dimaksud dapat dilihat dari proses pemeriksaan oleh MKMK menuju MKMK

³⁴ Sudarsono, *Legal Issues Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 41.

³⁵ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, hlm. 297.

banding, Hingga masuk kepada proses hukum. Tentunya, mekanisme yang sangat panjang ini bukanlah suatu hal yang diidealkan sebagaimana cita hukum yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia yang mengutamakan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keberadaan MKMK sebagai lembaga yang bertugas menjaga keluhuran dan perilaku Hakim Konstitusi mestinya perlu dimaksimalkan, serta keberadaan pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga pengadilan yang berfungsi sebagai penyeimbang antara superioritas birokrasi terhadap warga negara³⁶ terus didorong, bukan malah menyibukkan diri menangani perkara-perkara etik di Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi kewenangan MKMK sebagai pengawal dan penjaga harkat dan martabat Hakim Konstitusi

2. Mekanisme Pemeriksaan Sengketa Etik Dan Sengketa Administrasi

Perbincangan mengenai titik singgung putusan etik dan Keputusan Tata Usaha Negara dimulai dari amar putusan nomor 604/G/PTUN.JKT yang menyatakan bahwa permohonan Anwar Usman selaku penggugat dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula.³⁷ Amar Putusan tersebut tentunya berbeda sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Etik Nomor 2/MKMK/I/2023 berupa:³⁸

- a. Perintah untuk melakukan pemilihan ketua MK yang baru
- b. Perintah untuk tidak mencalonkan atau dicalonkan kembali sebagai ketua MK sampai masa jabatan berakhir
- c. Pelarangan untuk terlibat dalam menangani sengketa pemilu dan Pilkada

Melalui putusan PTUN Nomor 604/G/PTUN.JKT memberikan implikasi terhadap hak-hak Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana yang telah ditangguhkan melalui sanksi putusan MKMK tersebut kini dapat diberlakukan kembali seiring dengan adanya putusan pengadilan. Sebagai imbasnya, ketua MK yang baru berdasarkan perintah putusan MKMK menjadi tidak sah, sangat dimungkinkan Anwar Usman mencalonkan kembali sebagai ketua MK, juga larangan untuk tidak terlibat dalam menangani sengketa Pemilu dan Pilkada tidak lagi diberlakukan.

Mahkamah Konstitusi telah dinilai oleh pengadilan melanggar prosedur perundang-undangan dalam hal penerbitan SK pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK³⁹ tidak melalui pencabutan SK pengangkatan Anwar Usman sebagai ketua MK⁴⁰

³⁶ Ricardo Perlingeiro, "Administrative Functions of Implementation, Control of Administrative Decisions, and Protection of Rights," *British journal of American legal studies*, 1 (2021): 6.

³⁷ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, hlm. 339.

³⁸ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023), hlm. 383.

³⁹ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023.

⁴⁰ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023.

terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap prosedur ini, menurut pengadilan berkaitan erat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 UU AP yang mengatur syarat berakhirnya suatu keputusan.

Atas dasar tersebut, pengadilan menyatakan bahwa SK pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK tidak berdasarkan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap perintah putusan MKMK untuk melakukan pemilihan ketua MK yang baru menjadi tidak terlaksana dengan sempurna dengan adanya Putusan Pengadilan ini.

Selanjutnya terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Anwar Usman dipulihkan atas hak dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi yang berimbas terhadap tidak berlakunya putusan etik, berupa pelarangan untuk mencalonkan atau dicalonkan kembali sebagai ketua MK dan keterlibatan dalam mengadili sengketa Pemilu dan Pilkada, ini dikarenakan pengadilan berpendapat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa yang merupakan pelaksanaan putusan MKMK melanggar prosedur perundang-undangan. Selanjutnya, berkaitan dengan pendapat pengadilan yang berkaitan dengan pengujian berdasarkan aspek substansi melihat bahwa terbitnya SK tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK telah sesuai dengan tindak lanjut atas putusan MKMK. Sehingga dalil tentang dipulihkannya kedudukan Anwar Usman sebagai ketua MK tidak dapat diterima.⁴¹

Berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan, ada poin substansi yang diperoleh bahwa pengadilan mengaitkan dengan adanya keputusan objek sengketa *in casu* SK pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK memiliki hubungan kausalitas terhadap eksistensi harkat dan martabat Anwar Usman yang ditangguhkan. Padahal semestinya, penangguhan harkat dan martabat Anwar Usman berasal dari putusan MKMK sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bukan atas implikasi hukum yang ditimbulkan atas terbitnya SK pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK. Meskipun terdapat pencabutan SK objek sengketa *a quo* maka tidak dapat berimplikasi terhadap pemulihan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi yang pada awalnya telah ditetapkan melalui sanksi etik MKMK. Ini juga dapat dipahami lebih detail dengan alasan bahwa pengadilan, meskipun mempertimbangkan *existing* MKMK dalam mengadili Anwar Usman dalam proses penegakan etik, tapi pada akhirnya yang diuji adalah keputusan TUN berupa SK pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK yang tidak ada hubungannya dengan pemulihan harkat dan martabat Hakim Konstitusi. Hal ini

⁴¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT hlm. 335.

menimbulkan ambiguitas tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 335 bahwa:

“menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 penggugat yakni mewajibkan tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan penggugat sebagai ketua MK masa jabatan 2023-2028 seperti semula, maka pengadilan berpendapat bahwa karena penerbitan keputusan objek sengketa a quo (vide bukti P-1, T-4 dan T.II-Intv-26) yang merupakan pelaksanaan putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 november 2023 (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Int-24) tersebut setelah diuji dan dipertimbangkan oleh pengadilan dinyatakan dan terbukti menyimpang/melanggar dari segi prosedur perundang-undangan, maka terhadap sebagian petitum ke-4 penggugat tersebut pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi.”⁴²

Dari pertimbangan hukum di atas, terlihat jelas bahwa implikasi yang timbul akibat mekanisme pemeriksaan etik dan pemeriksaan administrasi tidak dibedakan. Padahal hal yang seharusnya terlihat Adalah mekanisme pemeriksaan dari segi administrasi sebagaimana di PTUN hanya dapat menilai dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi atas terbitnya objek sengketa *in casu* Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 yang implikasinya adalah batal atau tidak sahnya objek sengketa *a quo*. Sanksi berupa penangguhan harkat dan martabat sebagai Hakim Konstitusi merupakan proses panjang dari mekanisme penegakan etik yang dilakukan oleh MKMK, yang dalam pertimbangan hukum tersebut maupun pertimbangan hukum pada bagian yang lain tidak ditemukan penjelasan tentang hubungan kausalitas antara objek sengketa *a quo* yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pemulihan harkat dan martabat Hakim Konstitusi

D. Penutup

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memuat sanksi atas pelanggaran etik Anwar Usman terkendala ketidakpastian hukum dalam eksekusinya (*uncertainty in execution*). Tidak adanya mekanisme pemberhentian Ketua MK setelah penjatuhan sanksi etik dan terdapat potensi dualisme sistem penegakan etik yang dapat berbelit-belit. Ketidakpastian eksekusi Putusan MKMK yang berpotensi berbelit-belit karena keterlibatan PTUN seharusnya menjadi refleksi untuk membedakan kewenangan penegakan hukum dan penegakan etik beserta ruang lingkupnya. Ruang lingkup MKMK memilik

⁴² Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, hlm. 335.

kewenangan vital yang dapat memberhentikan hakim MK bahkan ketua MK sekalipun, semestinya perlu diimbangi oleh legitimasi konstitusional yang kuat. Legitimasi tersebut dapat mengacu kepada pengaturan posisi MKMK ke dalam Konstitusi sebagaimana yang dilakukan oleh konstitusi Armenia dan Thailand, maupun penegasan pelanggaran etik sebagai syarat pemberhentian Hakim Konstitusi melalui konstitusi Albania. Tentunya dengan posisi baru ini, kedudukan MKMK juga berperan sebagai *supervisory body* dalam menegakkan etika Hakim Konstitusi dengan dasar konstitusional yang kuat dalam undang-undang dasar. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT telah melampaui substansi kewenangannya sebagai peradilan administrasi. Pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa PTUN berwenang mengadili Putusan Etik dengan menganalogikan putusan DKPP sama dengan MKMK merupakan pernyataan yang keliru.⁴³ Karena DKPP dan MK pada dasarnya merupakan dua lembaga yang berbeda. Putusan MKMK berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, sedangkan DKPP menilai etika penyelenggara pemilu. Sehingga dasar penilaian terhadap etika penyelenggara pemilu berbeda dengan Hakim Konstitusi. Terhadap ketidakpastian hukum eksekusi putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berbelit-belit dengan masuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, penguatan MKMK melalui undang-undang dasar dengan fungsi *supervisory body* dapat dijadikan pilihan. Misalnya yang dipraktikkan oleh Thailand. Konstitusinya mengatur mengenai Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang di atur dalam konstitusi bukan merupakan kewenangan peradilan administrasi. Selanjutnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya membatasi diri untuk tidak terlibat mengadili putusan etik yang dikeluarkan oleh MKMK. Hal ini juga dapat diberlakukan kepada lembaga pengawas di masing-masing lembaga negara yang memberikan sanksi atas pelanggaran etik. Pola ini ditujukan agar penegakan etik dapat memberikan kepastian hukum dan penanganan yang tidak berbelit-belit.

⁴³ Raines, Wadi et al., "Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik Dkpp Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 1 (2023): 71.

Daftar Pustaka

Buku

- Aditya, Zaka Firma dkk. 2023. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Press
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bedner, Adrian and Oomen, 2018. *Real legal certainty and its relevance: essays in honour of Jan Michiel Otto*, Leiden: Leiden University Press
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), cet. 1*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan
- Marbun, S.F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Pers Nasional Republik Indonesia
- Otto, Jan Michiel. 2003. *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, Jakarta: Komisi Hukum
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono. 2019. *Legal Issues Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.

Karya Ilmiah

- Aisya, Alaya Rihadatul et al., "Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 2 No. 3 Mei 2024
- Asshiddiqie, Jimly, "Memperkenalkan Peradilan Etik" *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol 1 No. 1 Maret 2021
- Chih-Pei Hu, dan Chang Yan-Yi, "John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," *KSP Journals* Vol 4 No. 2 Maret 2018
- Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik," *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol 23 No. 1 Mei 2024
- Nurdin, Zamharira, A. Muin Fahmal dan Fahri Bachmid, "Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Vol 5 No. 2 Juli 2024
- Perlingeiro, Ricardo, "Administrative Functions of Implementation, Control of Administrative Decisions, and Protection of Rights," *British journal of American legal studies*, Vol 10 No. 1 April 2021
- Prasetya, Khusnul Catur dan Moh Sa'diyin, "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia," *JOSH: Journal of Sharia*, Vol 3 No. 2 November 2024
- Raines, Wadi et al., "Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik Dkpp Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol 23 No.1 Maret 2023

- Serammia, Marc, "Encoding Ethics to Compute Value-Aligned Norms," *Minds and Machines*, Vol 33 No. 4 September 2024
- Simamora, Jonny ,dan Patricia Ekowati Suryaningsih, "Pembentukan Keanggotaan Majelis
- Soren, Chunuram. "Legal Research Metodology: An Overview," *Journal of Emerging Technology and Innovative Research (JETIR)*, Vol 8 No. 10 Oktober 2021
- Sujono, Imam, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol 18 No. 3 Februari 2022
- Wulandari, Cahya, "Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 8 No.1 April 2020

Peraturan perundang Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 LN Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

Sumber Lainnya

- DA, Ady Thea. "Sepanjang Sejarah MK, Tahun 2023 Paling Banyak Hakim Konstitusi di Sanksi Etik," <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-sejarah-MK--Tahun-2023-paling-banyak-hakim-konstitusi-disanksi-etik-lt659b6afc8159b/>, diakses tanggal 29 April 2024
- Doly, Denico dan Ully Ngesti Pratiwi, "Putusan PTUN Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi," https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-208.pdf, diakses tanggal 5 Oktober 2024
- Hariantoro, Alinda dan Mahardini Nur Hafifah, "7 Pelanggaran kode Etik yang Terbukti Dilakukan Oleh Anwar Usman," <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/180000465/7-daftar-pelanggaran-etik-yang-terbukti-dilakukan-anwar-usman>, diakses tanggal 30 Maret 2024
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (2023)
- Mamudji, Sri. "Materi Muatan Proposal Tesis, Bahan Mata Kuliah Seminar Usulan Penelitian Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia," Makalah disampaikan dalam Mata Kuliah Seminar Usulan Penyelesaian Tesis, Jakarta, Indonesia, tanggal 16 April 2024
- Mantalean, Vitorio dan Dani Prabowo, "Terungkap Isi Gugatan Anwar Usman, Ingin Kembali Jadi Hakim MK," <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/16313461/terungkap-isi-gugatan-ke-PTUN-anwar-usman-ingin-kembali-jadi-ketua-MK?page=alln>, diakses tanggal 29 April 2024

Now I Know That's Half The Battle, "The Accidental Case For Loose Morals," Now I Know, <https://nowiknow.com/the-accidental-case-for-loose-morals>, diakses tanggal 24 Maret 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, *Anwar Usman melawan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2023)